

# IMBALAN ATAU SANKSI

Oleh : Yurod Saleh, S.H.

## A. Pendahuluan

Lazimnya dalam salah satu pasal peraturan perundang-undangan, dicantumkan ketentuan mengenai sanksi, baik sanksi dalam arti imbalan maupun sanksi dalam arti hukuman. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk menjamin ditegakkannya aturan tersebut. Masalahnya adalah, mampu kah imbalan atau sanksi tersebut mengurangi atau mengatasi perilaku jahat manusia?

Tulisan ini dimaksudkan untuk mencoba menjawab pertanyaan di atas, dengan secara berturut-turut menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
- B. Pengertian sanksi
- C. Kepatuhan terhadap hukum
- D. Imbalan dan sanksi
- E. Penutup.

## B. Pengertian Sanksi

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah sanksi. Masyarakat pada umumnya memberi arti sanksi sebagai suatu hukuman, yaitu suatu hal yang membuat nestapa.

Secara sosiologis, sanksi merupakan persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu; dengan lain perkataan, ada sanksi positif dan ada sanksi negatif (Soerjono Soekanto 1982: 20). Sanksi positif

merupakan imbalan, sedangkan sanksi negatif berupa hukuman. Gagasan tersebut adalah bahwa subjek hukum akan memilih salah satu dan menghindari yang lain. Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan (Soerjono Soekanto, 1985: 82 dan 83).

Dari uraian di atas, nampak bahwa ada dua macam sanksi yaitu sanksi yang positif berupa imbalan; dan sanksi negatif berupa hukuman. Judul artikel ini menunjuk kepada kedua pengertian sanksi tersebut.

## C. Kepatuhan Terhadap Hukum

Adanya berbagai macam latar belakang sosial, ekonomi maupun pendidikan, berakibat pula terhadap motifasi seseorang untuk mematuhi hukum.

Ada empat alasan mengapa seseorang patuh pada hukum (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987: 237-239) yaitu:

1. Karena mengharapkan suatu imbalan tertentu, atau sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari kemungkinan-kemungkinan terkena sanksinya, apabila norma tersebut dilanggar. Sebagai aki-

batnya, maka efektifisasi hukum macam ini harus diawasi dengan ketat.

2. Karena identifikasi, artinya dia mematuhi hukum bukan karena nilai yang sesungguhnya dari kaedah tersebut, tetapi karena ingin memelihara hubungan dengan warga-warga lain yang sekelompok. Akibatnya adalah bahwa hukum semacam ini akan dipatuhi selama norma-norma tersebut mengatur hubungan-hubungan yang dianggap penting. Setelah dianggap kurang penting, maka kekuatan hukum tersebut akan terpujar, karena mulai tidak dipatuhi oleh warga yang diaturnya.
3. Karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidaknya tidaknya terlindung oleh hukum. Di sini timbul masalah, karena tidak mudah mengatur kepentingan-kepentingan sekian banyak orang.
4. Karena penjiwaan dari norma-norma tadi dalam diri para warga masyarakat. Namun demikian dan inilah keanehan manusia, walaupun suatu kaedah hukum tertentu menjiwai seseorang warga masyarakat, tidak selalu dia mematuhi dalam tingkah lakunya sehari-hari. Sebab kadang-kadang manusia tidak menyadari bahwa perbuatan-perbuatannya menyimpang, oleh karena ada daya tarik tertentu yang lebih kuat.

## D. Imbalan dan Sanksi

### 1. Imbalan

Seorang yang telah berprestasi luar biasa bagi negara khususnya, dia akan mendapatkan imbalan berupa hadiah-hadiah ataupun sanjungan-sanjungan yang dapat membahagiakannya. Hadiah itu dapat berujud pembebasan bea siswa misalnya, seperti yang terjadi pada salah satu atlet panahan kita yang telah berprestasi di Olimpiade Seoul baru-baru ini. Atau dapat juga dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi bagi para pegawai, baik sipil maupun ABRI. Pendeknya sesuatu hal yang serba menyenangkan.

Khusus dalam peristiwa pidana, masalah imbalan ini sudah ada perundang-undangannya, yakni Peraturan Presiden nomor 18 tahun 1960 yang penjelasannya tercantum dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 2033. Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian imbalan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam pengusutan perkara-perkara pidana tertentu. Alasan mengeluarkan peraturan tersebut adalah:

- a. Mengadakan penertiban, keseimbangan dan keseragaman dalam memberikan imbalan, dalam satu peraturan.
- b. Mempergiat pengusutan peristiwa pidana yang berhubungan dengan peraturan devisa dan untuk memperlancar peredaran barang-barang.

Peraturan tersebut berkaitan erat dengan Undang-undang (Darurat) nomor 7 tahun 1955 yang lazimnya dikenal dengan nama Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Kalangan hukum lazimnya kurang memperhatikan masalah imbalan atau sanksi positif. Secara sepiantas akan tampak bahwa sanksi negatif lebih banyak dipergunakan apabila dibandingkan dengan sanksi positif. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan kuat bahwa hukuman lebih efektif. Ancaman hukuman mempunyai efek menakutkan, sedangkan imbalan hanya merupakan suatu insentif belaka. Namun ada pula anggapan bahwa ancaman hukuman (sanksi) merupakan suatu dorongan untuk melakukan kejahatan, oleh karena perbuatan-perbuatan yang merupakan penyelewengan, merupakan penyalur pelbagai hasrat manusia yang mengalami pelbagai tekanan (Soerjono Soekanto, 1985 : 89).

## 2. Sanksi (Hukuman)

Dalam arti yang luas, sanksi mencakup tiga bentuk, yaitu: pemulihan keadaan, pemenuhan keadaan dan hukuman dalam arti luas (Soerjono Soekanto, 1982 : 21).

Pemulihan keadaan akan terjadi, apabila misalnya, A meminjam uang kepada B, tetapi kemudian dia tidak mau mengembalikannya setelah ditagih pada waktu yang telah diperjanjikan. Melalui hakim, akhirnya A dipaksa untuk mengembali-

kan hutang, sehingga harta kekayaan B menjadi pulih seperti sedia kala.

Suatu pemenuhan keadaan akan terjadi, apabila misalnya Y telah membayar sejumlah uang untuk membeli barang milik Z, tetapi Z tidak memberikan barang tersebut kepada Y; akhirnya melalui hakim Z dipaksa untuk memberikan barang tersebut kepada Y.

Ada suatu kecenderungan dari para penegak hukum (yang legalistik) untuk senantiasa mengidentikkan sanksi dengan bidang hukum pidana. Padahal dikenal pula hukuman perdata dan administratif, di samping hukuman pidana. Misalnya masalah ganti rugi yang merupakan sanksi perdata, atau pencabutan SIM yang merupakan hukuman administratif.

Dalam sanksi pidana yang merupakan siksaan atau "leed" dikenal pembedaan antara siksaan riil dengan siksaan ideal. Siksaan riil disebut pula sebagai siksaan materil, yang contohnya antara lain hukuman mati, hukuman denda dan sebagainya. Sedangkan siksaan ideal disebut pula siksaan moril, antara lain adalah pengumuman keputusan hakim, kewajiban untuk mengadakan upacara selamatan (dalam hukum Adat), minta maaf di tempat umum dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 1982: 21 dan 22).

## 3. Tanggapan masyarakat terhadap imbalan dan sanksi.

Adanya stratifikasi dalam masyarakat, membawa dampak pula terhadap tanggapan mengenai imbalan dan sanksi. Dalam kenyataannya, manusia mempunyai persepsi yang tidak sama terhadap imbalan dan sanksi. Kecuali itu, manusia mempunyai taraf toleransi yang berbeda-beda terhadap penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran ataupun imbalan sebagai suatu insentif. Kedudukan sosial ekonomis, juga mempunyai pengaruh; denda sebesar sekian puluh ribu rupiah tidak ada artinya bagi orang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomis kuat, akan tetapi merupakan penderitaan bagi kalangan sosial ekonomis lemah. Hukuman penjara akan mempunyai efek yang lebih besar terhadap warga masyarakat kelas menengah dan atas, apabila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas bawah (Soerjono Soekanto, 1985 : 89 dan 90).

## E. Penutup

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa tidak mudah untuk menentukan apakah imbalan ataukah sanksi yang lebih efektif untuk mengurangi atau mengatasi perilaku jahat manusia. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, yang kemungkinan faktor-faktor tersebut menyangkut masalah sosial, ekonomis serta nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat kita. Untuk itu perlu kiranya diadakan penelitian, sehingga dalam pembuatan ataupun penerapan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA:

- Soerjono Soekanto. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- . *Efektifikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Penerbit Remaja Karya, 1985.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1987.